



PUTUSAN

Nomor 127/Pid.B/2023/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Doni Trisno Bin Judin;**
2. Tempat lahir : Bailangu (Muba);
3. Umur / tanggal lahir : 34 Tahun / 15 Mei 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Bailangu Timur Kec.Sekayu
Kab. Musi Banyuasin (KTP) Rt.06 Dusun I
Desa Muara Bahar Kec.Bayung Lencir
Kab.Muba (domisili);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 06 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 01 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan dengan tegas akan menghadap sendiri di Persidangan meskipun untuk itu Majelis Hakim telah memberikan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 127/Pid.B/2023/PN Sky tanggal 13 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pid.B/2023/PN Sky tanggal 13 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa bersalah Doni Trisno Bin Judin melakukan tindak pidana "melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat terhadap korban yakni Marzuki Bin Muhammad" sebagaimana diatur dan diancam Pasal 338 Jo pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Doni Trisno Bin Judin dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun penjara dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju lengan panjang warna abu-abu;
 - 1 (satu) bila parang dengan ukuran panjang 83 cm bergagang kayu berwarna coklat;
 - 1 (satu) helai celana pendek merek "KENDY" warna hitam kombinasi coklat;
 - 1 (satu) helai jaket warna biru dongker merek "SANTEE";
 - 1 (satu) helai celana pendek warna putih gambar bintang-bintang;
 - 1 (satu) helai baju warna ungu merek "RIPCURL";Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan agar terdakwa Doni Trisno Bin Judin membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara lisan yang diajukan Terdakwa yang pada pokoknya memohon supaya diringankan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa DONI TRISNO BIN JUDIN bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi MISON Bin JUDIN (berkas terpisah), Pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari Tahun 2023, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Depan Sekolah SD Pangakalan PT. Kelas Jauh Rt. 06 Desa Muara Bahar Ke. Bayung lencir Kab. Muba atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain ,yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 21.00 Wib, saat itu saksi MISON Bin JUDIN dijemput terdakwa, saat itu terdakwa Berjalan kaki dengan membawa parang dan senter handphone, lalu terdakwa mengajak saksi MISON Bin JUDIN pulang, setelah itu terdakwa dan saksi MISON Bin JUDIN pulang dengan berjalan kaki posisi terdakwa berjalan didepan saksi MISON Bin JUDIN dengan jarak sekitar 15 meter, kemudian saksi MISON Bin JUDIN melewati rumah sdr.MISKUN yang saat itu sedang ada acara pembentukan panitia pernikahan, saat itu ramai orang dirumah sdr.MISKUN, lalu setelah berjalan kaki dijalan sekitar 50 meter dari rumah sdr. MISKUN tepatnya didepan SD saksi MISON Bin JUDIN melihat terdakwa bertengkar dengan orang "nah inilah orangnya" , setelah itu saksi MISON Bin JUDIN mendekat ke terdakwa dan berjalan kaki keatas tanjakan dipingir jalan didepan SD dan saksi MISON Bin JUDIN melihat orang yang berhadapan dengan terdakwa adalah korban MIZAR, lalu korban MIZAR mengatakan "kau nak kemano lagi, kau tu mati," setelah itu korban MIZAR sudah mengeluarkan golok dan membacok kearah terdakwa, namun tidak kena, kemudian terdakwa juga mengayunkan atau

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membacakan parangnya kearah korban MIZAR mengenai lengan kanannya, setelah itu korban MIZAR terjatuh dan saksi MISON Bin JUDIN menusuk menggunakan 1 (Satu) bilah pisau kearah dada, Kemudian korban MIZAR berdiri dan melarikan diri kearah rumah sdr.MISKUN, setelah itu saksi MISON Bin JUDIN pergi meninggalkan depan SD dengan berjalan kaki, saat itu sdr.EPI datang dilokasi tersebut dan mengatakan “ngapo kau bunuh kakakku MIZAR”, kemudian sdr.EPI pergi kerumah sdr.MISKUN , setelah itu ramai orang datang dan saksi MISON Bin JUDIN melarikan diri pulang kerumah, dan terdakwa meletakkan parangnya didekat rumah, setelah itu terdakwa dan saksi MISON Bin JUDIN pergi melarikan diri kearah Bayung Lencir dan menuju Ke Bailangu, setelah itu terdakwa dan saksi MISON Bin JUDIN menyerahkan diri ke Polsek Bayung Lencir;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan sdr. Mison Bin Judin tersebut, berdasarkan Visum Et Repertum oleh dr. Diyanti Novitasari selaku dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lencir Nomor 015/O/13//RSUD-BL/I/2023 tanggal 17 Januari 2023, bahwa dari hasil pemeriksaan ditemukan :

1. Kepala : Tidak ada kelainan.
2. Leher : Tidak ada kelainan.
3. Dada :
 - a. Ditemukan luka robek dengan panjang enam senti meter dan lebar lima senti meter.
4. Perut : Tidak ada kelainan.
5. Ekstremitas Atas :
 - a. Pada tangan kanan ditemukan luka robek dengan panjang delapan senti meter dan lebar tujuh senti meter
6. Ekstremitas Bawah : Tidak ada kelainan.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang mayat laki-laki bernama MIZARUDIN BIN ABDUL GANI umur empat puluh empat tahun ditemukan luka robek dengan panjang enam senti meter dan lebar lima senti meter, tangan kanan ditemukan luka robek dengan panjang delapan senti meter dan lebar tujuh senti meter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa MISON BIN JUDIN bersama-sama dengan sdr. Doni Trisno Bin Judin tersebut mengakibatkan korban MIZARUDIN BIN ABDUL GANI meninggal dunia;

**Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
ATAU
KEDUA :**

Bahwa terdakwa DONI TRISNO BIN JUDIN bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi MISON Bin JUDIN (berkas terpisah), Pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari Tahun 2023, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Depan Sekolah SD Pangakalan PT. Kelas Jauh Rt. 06 Desa Muara Bahar Ke. Bayung lencir Kab. Muba atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan maut, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut;

- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 21.00 Wib, saat itu terdakwa Mison Bin Judin dan saksi Doni Trisno Bin Judin saat itu saksi Doni Trisno Bin Judin pulang dari menggergaji kayu dengan berjalan kaki sambil membawa parang dan senter handphone, kemudian terdakwa melewati rumah saksi Miskun yang saat itu sedang ada acara pembentukan panitia pernikahan, saat itu ramai orang di rumah saksi Miskun, lalu setelah berjalan kaki di jalan sekitar 50 meter dari rumah sdr. MISKUN tepatnya didepan SD terdakwa melihat sdr. Doni Trisno Bin Judin bertengkar dengan orang "nah inilah orangnya" , setelah itu terdakwa mendekat ke sdr. Doni Trisno Bin Judin dan berjalan kaki keatas tanjakan dipingir jalan didepan Sekolah SD Pangakalan PT. Kelas Jauh Rt. 06 Desa Muara Bahar Ke. Bayung lencir Kab. Muba, kemudian terdakwa

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



dan saksi Doni Trisno Bin Judin bertemu dengan korban MIZAR (Alm), lalu korban MIZAR mengatakan “kau nak kemano lagi, kau tu mati,” kemudian saksi Doni Trisno Bin Judin mengayunkan atau membacokkan parangnya kearah korban MIZAR mengenai lengan kanannya, setelah itu korban MIZAR terjatuh, lalu terdakwa menusuk menggunakan 1 (Satu) bilah pisau kearah dada korban MIZAR, kemudian korban MIZAR berdiri dan melarikan diri kearah rumah saksi Miskun, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian dengan berjalan kaki, saat itu saksi Evi Sarial Gani Bin Sani datang dilokasi tersebut dan mengatakan “ngapo kau bunuh kakakku MIZAR”, kemudian saksi Evi Sarial Gani Bin Sani pergi kerumah saksi Miskun, setelah itu ramai orang datang ke lokasi kejadian, melihat hal tersebut terdakwa dan saksi Doni Trisno Bin Judin melarikan diri pulang kerumah, kemudian Terdakwa saksi Doni Trisno Bin Judin menyerahkan diri ke Polsek Bayung Lencir.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan sdr. Mison Bin Judin tersebut, berdasarkan Visum Et Repertum oleh dr. Diyanti Novitasari selaku dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lencir Nomor 015/O/13//RSUD-BL/I/2023 tanggal 17 Januari 2023, bahwa dari hasil pemeriksaan ditemukan :

1. Kepala : Tidak ada kelainan.
2. Leher : Tidak ada kelainan.
3. Dada :
 - a. Ditemukan luka robek dengan panjang enam senti meter dan lebar lima senti meter.
4. Perut : Tidak ada kelainan.
5. Ekstremitas Atas :
 - a. Pada tangan kanan ditemukan luka robek dengan panjang delapan senti meter dan lebar tujuh senti meter.
6. Ekstremitas Bawah : Tidak ada kelainan.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang mayat laki-laki bernama MIZARUDIN BIN ABDUL GANI umur empat puluh empat tahun ditemukan luka robek dengan panjang enam senti meter dan lebar lima senti



meter, tangan kanan ditemukan luka robek dengan panjang delapan senti meter dan lebar tujuh senti meter.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa MISON BIN JUDIN bersama-sama dengan saksi Doni Trisno Bin Judin tersebut mengakibatkan korban MIZARUDIN BIN ABDUL GANI meninggal dunia.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ragil Khan Bin Rizal Efendi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dijadikan saksi sehubungan dengan peristiwa pembunuhan;
- Bahwa peristiwa pembunuhan tersebut terjadi Pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 23.00 wib di Depan Sekolah SD Pangkalan PT. Kelas Jauh Rt. 06 Desa Muara Bahar Ke. Bayung lencir Kab. Muba;
- Bahwa Korban pembunuhan tersebut adalah sdr. MIZARUDIN dan Pelakunya adalah Terdakwa dan saksi DONI;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Korban sdr. MIZARUDIN sebagai tetangga Saksi;
- Bahwa pada saat terjadinya pembunuhan tersebut Saksi sedang buang air kecil di SD Pangkalan PT. Kelas Jauh pada hari minggu tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 23.00 wib, lalu Saksi mendengar suara ribut-ribut di depan Sekolah SD Pangkalan PT Kelas jauh Desa Muara Bahar, Kecamatan bayung Lincir kab. Muba kemudian Saksi berjalan kaki mengahampiri suara tersebut dan melihat korban MIZARUDIN sedang dianiaya oleh Terdakwa dan saksi Doni dengan menggunakan parang dan pisau, setelah itu Saksi pergi dengan menggunakan sepeda motor dan memberitahukan kepada orang orang dan yang pertama kali Saksi bertemu dengan Evi, setelah itu Evi pergi ke depan SD dan Saksi pergi lagi kerumah warga;
- Bahwa cara Terdakwa dan saksi Doni melakukan penganiayaan dan pembunuhan terhadap korban MIZARUDIN yaitu pada saat Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Doni berhadapan dengan korban MIZARUDIN saat itu saksi Doni menggunakan parang panjang membacok dan mengenai tangan kanan MIZARUDIN lalu Terdakwa menggunakan pisau menusuk ke arah dada sebelah kanan MIZARUDIN lalu MIZARUDIN terjatuh ketanah;

- Bahwa jarak saksi saat melihat Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut sekira 15 Meter;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa dan saksi Doni saat melakukan pembunuhan terhadap korban MIZARUDIN yaitu Terdakwa menggunakan Pisau sedangkan saksi Doni menggunakan parang;
- Bahwa Saksi tidak tahu permasalahannya sehingga Terdakwa dan saksi Doni melakukan pembunuhan terhadap korban MIZARUDIN;
- Bahwa yang dialami oleh Korban MIZARUDIN akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Doni yaitu luka dibagian tangan kanan dan bagian dada sebelah kanan dan setelah dibawa ke rumah sakit DKT Jambi kemudian pada hari senin tanggal 16 Januari 2023 Saksi mendapat kabar bahwa korban MIZARUDIN sudah meninggal dunia;
- Bahwa sampai saat ini belum ada pihak keluarga terdakwa datang kerumah korban MIZARUDIN;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Miskun Bin Tarjo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan peristiwa pengeroyokan dan pembunuhan;
- Bahwa peristiwa Pengeroyokan dan pembunuhan tersebut terjadi Pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 23.00 wib di Depan Sekolah SD Pangakalan PT. Kelas Jauh Rt. 06 Desa Muara Bahar Ke. Bayung lencir Kab. Muba;
- Bahwa Korban pembunuhan tersebut adalah sdr. MIZARUDIN dan Pelakunya adalah Terdakwa MISON dan DONI;
- Bahwa hubungan Saksi dengan korban yaitu Saksi selaku adik iparnya dan Hubungan dengan Terdakwa tidak ada;
- Bahwa Saksi tahu peristiwa tersebut dari sdr. RAGIL, Pada saat itu Saksi sedang membeli minyak di warung kemudian datang sdr. RAGIL memberitahu Saksi bahwa sdr. MIZARUDIN telah dibacok oleh

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa MISON dan saksi DONI, pada saat itu jarak Saksi sekitar 200 meter, setelah Saksi tahu bahwa MIZARUDIN telah di bacok oleh Terdakwa DONI dan MINSON Saksi langsung menuju lokasi kejadian dan benar bahwa di sana korban MIZARUDIN telah terlentang di jalan dengan keadaan luka-luka dan berlumuran darah;

- Bahwa yang Saksi tahu pada saat itu saksi DONI menggunakan parang dan Terdakwa MISON menggunakan Pisau;
- Bahwa pada saat di jalan menuju lokasi kejadian penganiayaan tersebut Saksi bertemu dengan Terdakwa Mison dan Saksi DONI sedang jalan kaki kemudian Saksi tanya kenapa kamu bacok sdr. MIZARUDIN kemudian Terdakwa dan Saksi DONI menjawab biarlah dia salah, kemudian Saksi jawab lagi kamu tidak punya akal, mendengar perkataan Saksi tadi Terdakwa mengejar Saksi membawa Parang dan Saksi DONI ikut mengejar Saksi membawa Pisau. Kemudian Saksi pergi menggunakan motor ke arah tempat terjadinya penganiayaan sdr. MIZARUDIN tadi untuk meminta bantuan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Andi Supono Bin Sarijo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dijadikan saksi sehubungan dengan peristiwa pembunuhan;
- Bahwa peristiwa pembunuhan tersebut terjadi Pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 23.00 wib di Depan Sekolah SD Pangakalan PT. Kelas Jauh Rt. 06 Desa Muara Bahar Ke. Bayung lencir Kab. Muba;
- Bahwa Korban pembunuhan tersebut adalah sdr. MIZARUDIN dan Pelakunya adalah Terdakwa dan saksi DONI;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Korban sdr. MIZARUDIN sebagai sepupu dan Hubungan Saksii dengan saksi DONI adik Ipar Saksi, dan terdakwa sebagai sepupu;
- Bahwa pada saat terjadinya pembunuhan tersebut Saksi sedang berada dalam rumah sdr. MISKUN lalu Saksi mendengar suara meminta tolong kemudian Saksi keluar rumah ternyata sdr. RAGILKAN yang berteriak meminta tolong sambil berkata sdr. MIZARUDIN dikeroyok dan di bacok. Kemudan Saksi bertanya kepada sdr. RAGILKAN siapa pelakunya dan di awab RAGILKAN pelakunya sdr. DONI dan MISON;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendengar suara Ragil yang minta tolong pada saat itu Saksi langsung menuju lokasi tempat terjadinya Pembunuhan dan atau Penganiayaan secara bersama-sama tersebut dan ternyata benar bahwa di lokasi sdr. MIZARUDIN telah terjatuh ke tanah dalam keadaan luka bacok di bagian tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan luka tusuk di bagian dada sebelah kanan sebanyak satu (1) kali. Kemudian Saksi pergi mencari mobil untuk membawa korban ke rumah sakit bayung lencir;
- Bahwa pada saat itu di lokasi sudah ramai orang yang membantu korban dan saksi DONI dan Terdakwa MISON sudah pergi dari lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan cara bagaimana Terdakwa dan DONI melakukan Pembunuhan secara bersama-sama terhadap korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu alat yang digunakan oleh Terdakwa dan saksi Doni saat melakukan pembunuhan terhadap korban MIZARUDIN;
- Bahwa Saksi tidak tahu permasalahannya sehingga Terdakwa dan saksi Doni melakukan pembunuhan terhadap korban MIZARUDIN;
- Bahwa yang dialami oleh Korban MIZARUDIN akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Doni yaitu luka dibagian tangan kanan dan bagian dada sebelah kanan dan setelah dibawa ke rumah sakit DKT Jambi kemudian pada hari senin tanggal 16 Januari 2023 Saksi mendapat kabar bahwa korban MIZARIDN sudah meninggal dunia;
- Bahwa sampai saat ini belum ada pihak keluarga terdakwa datang kerumah korban MIZARUDIN;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Evisarial Gani Bin Sani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dijadikan saksi sehubungan dengan peristiwa pembunuhan;
- Bahwa peristiwa pembunuhan tersebut terjadi Pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 23.00 wib di Depan Sekolah SD Pangakalan PT. Kelas Jauh Rt. 06 Desa Muara Bahar Ke. Bayung lencir Kab. Muba;
- Bahwa Korban pembunuhan tersebut adalah sdr. MIZARUDIN dan Pelakunya adalah Terdakwa dan saksi DONI;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Saksi dengan korban yaitu Saksi selaku adik iparnya dan Hubungan dengan Terdakwa tidak ada;
 - Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung terjadinya pembunuhan tersebut Saksi tahu dari sdr. RAGIL, Pada saat itu Saksi sedang membeli minyak di warung kemudian datang sdr. RAGIL memberitahu Saksi bahwa sdr. MIZARUDIN telah di bacok oleh Terdakwa MINSON dan saksi DONI;
 - Bahwa pada saat itu jarak Saksi sekitar 200 meter, setelah Saksi tahu bahwa MIZARUDIN telah di bacok oleh saksi DONI dan MINSON saya langsung menuju lokasi kejadian dan benar bahwa di sana korban MIZARUDIN telah terlentang di jalan dengan keadaan luka-luka dan berlumuran darah;
 - Bahwa setahu Saksi pada saat itu saksi DONI menggunakan parang dan Terdakwa MINSON menggunakan Pisau;
 - Bahwa pada saat di jalan menuju lokasi kejadian penganiayaan tersebut Saksi bertemu dengan Terdakwa Mison dan Saksi DONI sedang jalan kaki kemudian Saksi tanya kenapa kamu bacok sdr. MIZARUDIN kemudian Terdakwa dan Saksi DONI menjawab biarlah dia salah, kemudian Saksi jawab lagi kamu tidak punya akal, mendengar perkataan Saksi tadi Terdakwa mengejar Saksi membawa Parang dan Saksi DONI ikut mengejar Saksi membawa Pisau. Kemudian Saksi pergi menggunakan motor ke arah tempat terjadinya penganiayaan sdr. MIZARUDIN tadi untuk meminta bantuan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu permasalahannya sehingga Terdakwa dan saksi Doni melakukan pembunuhan terhadap korban MIZARUDIN;
 - Bahwa yang dialami oleh Korban MIZARUDIN akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Doni yaitu luka dibagian tangan kanan dan bagian dada sebelah kanan dan setelah dibawa ke rumah sakit DKT Jambi kemudian pada hari senin tanggal 16 Januari 2023 Saksi mendapat kabar bahwa korban MIZARIDN sudah meninggal dunia;
 - Bahwa sampai saat ini belum ada pihak keluarga terdakwa datang kerumah korban MIZARUDIN;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
5. Saksi Mison Bin Judin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan peristiwa Tindak Pidana pembunuhan;
- Bahwa peristiwa tindak pidana pembunuhan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 15 Januari 2023, sekira pukul 23.00 Wib, Didepan sekolah SD Kelas Jauh Rt. 6 Dusun 1 Desa Muara Bahar Kec. Bayung lencir kab. Muba;
- Bahwa Korban pembunuhan tersebut adalah MIZARUDIN dan pelakunya adalah Saksi sendiri dan Terdakwa;
- Bahwa hubungan Saksi dengan dengan MIZARUDIN adalah saudara sepupu;
- Bahwa cara Saksi dan Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut yaitu awalnya Terdakwa menggunakan parang kemudian membacok ke arah korban MIZARUDIN dan mengenai lengan sebelah kanannya, kemudian korban akan terjatuh ketanah, lalu Saksi menggunakan pisau dan menusuk kearah dada korban, setelah itu korban MIZARUDIN terjatuh ke tanah lalu berdiri dan berlari dan meminta tolong kepada warga dengan berkata "aduh tolong", setelah itu Saksi pergi meninggalkan depan SD dengan berjalan kaki, saat itu EPI datang dilokasi tersebut dan mengatakan "ngapo kau bunuh kakakku MIZAR", kemudian EPI pergi kerumah KUN, Setelah itu Saksi dan Terdakwa pulang kerumah dengan berjalan kaki;
- Bahwa awalnya Saksi menggergaji kayu dari hutan lalu sepeda motor Revo Saksi rusak dijalan dan Saksi memperbaikinya namun tidak hidup, pada hari minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 21.00 Wib, saat itu Saksi dijemput adik Saksi yaitu Terdakwa, saat itu Terdakwa Berjalan kaki dengan membawa parang dan senter handphone, lalu Terdakwa mengajak Saksi pulang, setelah itu Saksi dan Terdakwa pulang dengan berjalan kaki posisi Terdakwa berjalan di depan Saksi dengan jarak sekitar 15 meter, kemudian Saksi melewati rumah MISKUN yang saat itu sedang ada acara pembentukan panitia pernikahan, saat itu ramai orang dirumah MISKUN, lalu setelah berjalan kaki dijalan sekitar 50 meter dari rumah MISKUN tepatnya didepan SD Saksi bertengkar dengan orang "nah inilah orangnya", setelah itu Saksi mendekat ke Terdakwa DONI dan berjalan kaki keatas tanjakan dipingir jalan didepan SD dan Saksi melihat orang yang berhadapan dengan Terdakwa adalah MIZAR, lalu MIZAR mengatakan "kau nak kemano lagi, kau tu mati," setelah itu MIZAR sudah mengeluarkan golok dan membacok kearah

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, namun tidak kena, kemudian Terdakwa juga mengayunkan atau membacokkan parangnya kearah MIZAR dan bacokan Terdakwa mengenai lengan kanannya, setelah itu MIZAR akan terjatuh dan Saksi menusuk menggunakan pisau menusuk ke arah perutnya atasnya, Kemudian MIZAR berdiri dan melarikan diri kearah rumah MISKUN, setelah itu Saksi pergi meninggalkan depan SD dengan berjalan kaki, saat itu EPI datang di lokasi tersebut dan mengatakan “ngapo kau bunuh kakakku MIZAR”, kemudian EPI pergi ke rumah MISKUN, setelah itu ramai orang datang dan Saksi melarikan diri pulang kerumah, dan Terdakwa meletakkan parangnya didekat rumahnya, setelah itu Saksi dan Terdakwa pergi melarikan diri kearah Bayung Lencir dan menuju Ke Bailangu, setelah itu Saksi dan Terdakwa menyerahkan diri ke Polsek Bayung Lencir dan mengakui kesalahan Saksi;

- Bahwa Saksi menggunakan alat berupa pisau kecil dengan panjang sekitar 18 Cm, dan Terdakwa menggunakan alat berupa parang dengan panjang sekitar 30 Cm.
- Bahwa sebelumnya belum pernah ada permasalahan antara Terdakwa dan MIZARUDIN sudah sering terjadi permasalahan, sekira satu tahun yang lalu Handphone Terdakwa diambil oleh anak MIZARUDIN, kemudian saat Terdakwa membacok MIZARUDIN Saksi jadi ikut emosi dan membela adik kandung Saksi dan melakukan penusukan terhadap korban;
- Bahwa peranan Saksi adalah menusuk kearah perut atas korban sebanyak satu kali dengan menggunakan pisau, Peranan Terdakwa adalah menggunakan sebilah parang dengan panjang sekitar 83 Cm, kemudian membacok sebanyak 1 kali dan mengenai lengan kanan korban MIZAR;
- Bahwa sudah ada usaha keluarga Saksi beberapa kali datang kepada keluarga korban untuk berdamai tetapi di tolak oleh keluarga korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di Persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa pembunuhan;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pembunuhan tersebut terjadi Terjadinya penganiayaan tersebut pada hari minggu tanggal 15 Januari 2023, sekira pukul 23.00 Wib, Didepan sekolah SD Kelas Jauh Rt. 6 Dusun 1 Desa Muara Bahar Kec Kec. Bayung lencir kab. Muba, korbannya adalah an. MIZARUDIN yang meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan tersebut adalah MIZARUDIN dan yang melakukan pembunuhan adalah Terdakwa sendiri dan saksi MISON;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan MIZARUDIN adalah merupakan kakak sepupu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan saksi MISON melakukan pembunuhan dengan cara Terdakwa menggunakan parang kemudian Terdakwa membacok kearah korban MIZARUDIN dan mengenai lengan sebelah kanannya, kemudian korban terjatuh ketanah, lalu saksi MISON menggunakan pisau dan menusuk kearah dada korban, setelah itu korban MIZARUDIN berdiri dan berlari dan meminta tolong kepada warga, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan depan SD dengan berjalan kaki, saat itu EPI datang dilokasi tersebut dan mengatakan “ngapo kau bunuh MIZAR”, kemudian Terdakwa dan Saksi Mison pulang kerumah dengan berjalan kaki;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan saksi MISON pulang dari hutan menggergaji kayu, pada hari minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 23.00 Wib saat itu Terdakwa membawa parang, setelah itu Terdakwa dan terdakwa pulang dengan berjalan kaki kemudian Terdakwa melewati rumah MISKUN yang saat itu sedang ada acara pembentukan panitia pernikahan, saat itu ramai orang diumah MISKUN, Kemudian Terdakwa melihat ada orang berdiri yang bernama KAMTO, setelah itu setelah berjalan kaki dijalan sekitar 50 meter dari rumah MISKUN tepatnya didepan SD Saksi melihat dari pinggir jalan diatas tebing ada sepeda motor yang menghidupkan lampunya dan orang tersebut berkata “nah inilah orangnya”, setelah itu Terdakwa menghidupkan lampu senter Handphone dan berjalan kaki keatas tanjakan dipinggir jalan didepan SD dan saya melihat orang tersebut adalah MIZAR, lalu MIZAR mengatakan “kau nak kemano lagi, kau tu mati,” setelah itu MIZAR mengeluarkan golok yang digulung dengan jaket, kemudian MIZAR mengayunkan membacok goloknya ke arah Terdakwa, kemudian Terdakwa juga mengayunkan atau membacokkan

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



parang Terdakwa ke arah MIZAR dan bacokan Terdakwa mengenai lengan kanannya, setelah itu MIZAR terjatuh dan saksi MISON menusuk menggunakan pisau menusuk kearah perutnya, Kemudian MIZAR berdiri dan melarikan diri kearah rumah MISKUN, Kemudian Terdakwa dan Saksi Mison akan melarikan diri bertemu dengan EPI yang baru datang dan berada dijalan, dan EPI berkata “ngapo kau bunuh MIZAR, Kau melawan nian, kau tunggulah disini”, dan Terdakwa diam saja, lalu EPI pergi, setelah itu ramai orang datang dan Terdakwa melarikan diri pulang kerumah, setelah itu Terdakwa dan saksi MISON pergi melarikan diri kearah Bayung Lencir dan menuju Ke Bailangu, setelah itu Terdakwa dan saksi MISON menyerahkan diri ke Polsek Bayung Lencir dan mengakui kesalahan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menggunakan alat berupa parang dengan panjang sekitar 30 Cm, dan saksi MISON menggunakan pisau kecil;
 - Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dan MIZARUDIN sudah sering terjadi permasalahan, sekira satu tahun yang lalu Handphone Terdakwa diambil oleh anaknya dan Terdakwa mengatakan pada MIZARUDIN “Yung saya kehilangan Handphone coba tolong selidiki apa RISKO anak mu yang mengambilnya”, kemudian MIZARUDIN marah pada Saksi “kalau memang anak aku idak aku tahan mengeluarkan keluarga, jika anakku yang ngambil aku tahan membuang anak”, setelah itu MIZARUDIN mengajak Terdakwa bertemu diDesa Teluk Kec. Lais Kab. Muba, saat bertemu di kadus Di Desa teluk MIZARUDIN memarahi Terdakwa dan menunjuk muka Terdakwa dengan mengatakan “kau buyan nian lolo nian, kau ni dulu ikut siapa , ikut aku,” setelah itu Saksi MISON mendamaikan Terdakwa dengan MIZARUDIN, Setelah kejadian tersebut Terdakwa dan MIZARUDIN tidak lagi akrab dan saling bermusuhan. Kemudian ada lagi permasalahan antara Terdakwa dan MIZARUDIN Sekira 3 bulan yang lalu, saat Terdakwa memergoki MIZARUDIN mengambil sawit milik LEO, kemudian MIZARUDIN mengancam Terdakwa “jangan memberitahu orang lain ini urusan saya”, setelah itu Terdakwa tidak mempermasalahkannya;
 - Bahwa peranan Terdakwa membacok sebanyak 1 kali dan mengenai lengan kanan korban MIZAR, Peranan terdakwa adalah menusuk kearah perut korban sebanyak satu kali dengan menggunakan pisau;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan dan membacakan

bukti surat dipersidangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Visum Et Repertum oleh dr. Diyanti Novitasari selaku dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lencir Nomor 015/O/13//RSUD-BL/I/2023 tanggal 17 Januari 2023, dengan kesimpulan Telah diperiksa seorang mayat laki-laki bernama MIZARUDIN BIN ABDUL GANI umur empat puluh empat tahun ditemukan luka robek dengan panjang enam senti meter dan lebar lima senti meter, tangan kanan ditemukan luka robek dengan panjang delapan senti meter dan lebar tujuh senti meter;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju lengan panjang warna abu-abu;
- 1 (satu) bila parang dengan ukuran panjang 83 cm bergagang kayu berwarna coklat;
- 1 (satu) helai celana pendek merek "KENDY" warna hitam kombinasi coklat;
- 1 (satu) helai jaket warna biru dongker merek "SANTEE";
- 1 (satu) helai celana pendek warna putih gambar bintang-bintang;
- 1 (satu) helai baju warna ungu merek "RIPCURL";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 15 Januari 2023, sekira pukul 23.00 Wib, Didepan sekolah SD Kelas Jauh Rt. 6 Dusun 1 Desa Muara Bahar Kec. Bayung lencir kab. Muba telah terjadi peristiwa pidana berupa pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Mison bin Judin terhadap Korban Mizarudin;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan MIZARUDIN adalah saudara sepupu sedangkan hubungan Terdakwa dengan Saksi Mison bin Judin adalah adik kandung Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa dan saksi Mison melakukan pembunuhan tersebut yaitu awalnya Terdakwa menggunakan parang kemudian membacok kearah korban MIZARUDIN dan mengenai lengan sebelah kanannya, kemudian korban terjatuh ke tanah, lalu Saksi Mison menggunakan pisau dan menusuk kearah dada korban, setelah itu korban MIZARUDIN terjatuh ke tanah lalu berdiri dan berlari dan meminta tolong kepada warga dengan berkata "aduh tolong", setelah itu Saksi Mison pergi meninggalkan depan SD dengan berjalan kaki, saat itu EPI datang dilokasi tersebut dan mengatakan "ngapo kau bunuh kakakku MIZAR", kemudian EPI pergi

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Sky



kerumah KUN , Setelah itu Terdakwa dan saksi Mison pulang kerumah dengan berjalan kaki;

- Bahwa kornologis kejadiannya berumula pada hari minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 21.00 Wib pada saat Saksi Mison menggergaji kayu dari hutan lalu sepeda motor Revo Saksi Mison rusak di jalan dan Saksi Mison memperbaikinya namun tidak hidup, saat itu Saksi Mison dijemput adiknya yaitu Terdakwa dengan berjalan kaki dengan membawa parang dan senter handphone, lalu Terdakwa mengajak Saksi Mison pulang, setelah itu Terdakwa dan Saksi Mison pulang dengan berjalan kaki posisi Saksi DONI berjalan di depan Saksi Mison dengan jarak sekitar 15 meter, kemudian Saksi Mison melewati rumah MISKUN yang saat itu sedang ada acara pembentukan panitia pernikahan, saat itu ramai orang di rumah MISKUN, lalu setelah berjalan kaki di jalan sekitar 50 meter dari rumah MISKUN tepatnya di depan SD Saksi Mison melihat Terdakwa bertengkar dengan orang "nah inilah orangnya", setelah itu Saksi Mison mendekat ke Terdakwa dan berjalan kaki keatas tanjakan dipingir jalan didepan SD dan Saksi Mison melihat orang yang berhadapan dengan Terdakwa adalah MIZAR, lalu MIZAR mengatakan "kau nak kemano lagi, kau tu mati," setelah itu MIZAR sudah mengeluarkan golok dan membacok kearah Terdakwa, namun tidak kena, kemudian Terdakwa juga mengayunkan atau membacokkan parangnya kearah MIZAR dan bacokan Terdakwa mengenai lengan kanannya, setelah itu MIZAR terjatuh dan Saksi Mison menusuk menggunakan pisau menusuk kearah perutnya atasnya, Kemudian MIZAR berdiri dan melarikan diri kearah rumah MISKUN, setelah itu Saksi Mison pergi meninggalkan depan SD dengan berjalan kaki, saat itu EPI datang dilokasi tersebut dan mengatakan "ngapo kau bunuh kakakku MIZAR", kemudian EPI pergi kerumah MISKUN , setelah itu ramai orang datang dan Terdakwa melarikan diri pulang kerumah, dan Terdakwa meletakkan parangnya di dekat rumahnya, setelah itu Terdakwa dan Saksi Mison pergi melarikan diri kearah Bayung Lencir dan menuju Ke Bailangu, setelah itu Terdakwa dan saksi Mison menyerahkan diri ke Polsek Bayung Lencir dan mengakui kesalahan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya ada masalah antara Terdakwa dengan Mizarudin karena sebelumnya antara Terdakwa dan MIZARUDIN sudah sering terjadi permasalahan, sekira satu tahun yang lalu Handphone Terdakwa diambil oleh anak MIZARUDIN ", kemudian saat Terdakwa membacok MIZARUDIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Mison jadi ikut emosi dan membela adik kandungnya yaitu Terdakwa dan melakukan penusukan terhadap korban;

- Bahwa Saksi Mison menggunakan alat berupa pisau kecil dengan panjang sekitar 18 Cm, dan Terdakwa menggunakan alat berupa parang dengan panjang sekitar 30 Cm;
- Bahwa peranan Saksi Mison adalah menusuk ke arah perut atas korban sebanyak satu kali dengan menggunakan alat berupa pisau, sedangkan peranan Terdakwa adalah membacok sebanyak 1 kali dan mengenai lengan kanan korban MIZAR menggunakan sebilah parang dengan panjang sekitar 83 Cm;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum oleh dr. Diyanti Novitasari selaku dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lencir Nomor 015/O/13//RSUD-BL/II/2023 tanggal 17 Januari 2023, dengan kesimpulan Telah diperiksa seorang mayat laki-laki bernama MIZARUDIN BIN ABDUL GANI umur empat puluh empat tahun ditemukan luka robek dengan panjang enam senti meter dan lebar lima senti meter, tangan kanan ditemukan luka robek dengan panjang delapan senti meter dan lebar tujuh senti meter;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan sepanjang terdapat relevansinya dianggap telah termuat dan menjadi bagian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan akan langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 338 jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa;”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan Terdakwa Doni Trisno bin Judin didakwa Penuntut Umum yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang/*error in persona*;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain”;

Menimbang, bahwa kata “menghilangkan”, artinya pelaku harus menghendaki, dengan sengaja, dilakukannya tindakan menghilangkan tersebut, dan iapun harus mengetahui, bahwa tindakannya itu bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain, sedangkan berkenaan dengan “nyawa orang lain” maksudnya adalah nyawa orang selain dari sipelaku, sedangkan unsur “dengan sengaja” disini artinya seseorang yang dalam keadaan sadar mengetahui tindakan dan/atau akibat dari tindakannya itu;

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perkara pembunuhan adalah matinya orang, sehingga yang harus dibuktikan terlebih dahulu siapa yang mati tersebut, hal mana dikaitkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, ketahui bahwa pada hari minggu tanggal 15 Januari 2023, sekira pukul 23.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib, Didepan sekolah SD Kelas Jauh Rt. 6 Dusun 1 Desa Muara Bahar Kec. Bayung lencir kab. Muba telah terjadi peristiwa pidana berupa pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Mison bin Judin terhadap Korban Mizarudin;

Menimbang, bahwa hubungan Terdakwa dengan dengan MIZARUDIN adalah saudara sepupu sedangkan hubungan Terdakwa dengan Saksi Mison bin Judin adalah adik kandung Terdakwa;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa dan saksi Mison melakukan pembunuhan tersebut yaitu awalnya Terdakwa menggunakan parang kemudian membacok kearah korban MIZARUDIN dan mengenai lengan sebelah kanannya, kemudian korban terjatuh ke tanah, lalu Saksi Mison menggunakan pisau dan menusuk kearah dada korban, setelah itu korban MIZARUDIN terjatuh ke tanah lalu berdiri dan berlari dan meminta tolong kepada warga dengan berkata “aduh tolong”, setelah itu Saksi Mison pergi meninggalkan depan SD dengan berjalan kaki, saat itu EPI datang dilokasi tersebut dan mengatakan “ngapo kau bunuh kakakku MIZAR”, kemudian EPI pergi kerumah KUN, Setelah itu Terdakwa dan saksi Mison pulang kerumah dengan berjalan kaki;

Menimbang, bahwa kornologis kejadiannya berumula pada hari minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 21.00 Wib pada saat Saksi Mison menggergaji kayu dari hutan lalu sepeda motor Revo Saksi Mison rusak di jalan dan Saksi Mison memperbaikinya namun tidak hidup, saat itu Saksi Mison dijemput adiknya yaitu Terdakwa dengan berjalan kaki dengan membawa parang dan senter handphone, lalu Terdakwa mengajak Saksi Mison pulang, setelah itu Terdakwa dan Saksi Mison pulang dengan berjalan kaki posisi Saksi DONI berjalan di depan Saksi Mison dengan jarak sekitar 15 meter, kemudian Saksi Mison melewati rumah MISKUN yang saat itu sedang ada acara pembentukan panitia pernikahan, saat itu ramai orang di rumah MISKUN, lalu setelah berjalan kaki dijalan sekitar 50 meter dari rumah MISKUN tepatnya di depan SD Saksi Mison melihat Terdakwa bertengkar dengan orang “nah inilah orangnya”, setelah itu Saksi Mison mendekat ke Terdakwa dan berjalan kaki keatas tanjakan dipingir jalan didepan SD dan Saksi Mison melihat orang yang berhadapan dengan Terdakwa adalah MIZAR, lalu MIZAR mengatakan “kau nak kemano lagi, kau tu mati,” setelah itu MIZAR sudah mengeluarkan golok dan membacok kearah Terdakwa, namun tidak kena, kemudian Terdakwa juga mengayunkan atau membacokkan parangnya kearah MIZAR dan bacokan Terdakwa mengenai lengan kanannya, setelah itu MIZAR terjatuh dan Saksi

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mison menusuk menggunakan pisau menusuk kearah perutnya atasnya, Kemudian MIZAR berdiri dan melarikan diri kearah rumah MISKUN, setelah itu Saksi Mison pergi meninggalkan depan SD dengan berjalan kaki, saat itu EPI datang dilokasi tersebut dan mengatakan “ngapo kau bunuh kakakku MIZAR”, kemudian EPI pergi kerumah MISKUN, setelah itu ramai orang datang dan Terdakwa melarikan diri pulang kerumah, dan Terdakwa meletakkan parangnya di dekat rumahnya, setelah itu Terdakwa dan Saksi Mison pergi melarikan diri kearah Bayung Lencir dan menuju Ke Bailangu, setelah itu Terdakwa dan saksi Mison menyerahkan diri ke Polsek Bayung Lencir dan mengakui kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelumnya ada masalah antara Terdakwa dengan Mizarudin karena sebelumnya antara Terdakwa dan MIZARUDIN sudah sering terjadi permasalahan, sekira satu tahun yang lalu Handphone Terdakwa diambil oleh anak MIZARUDIN “, kemudian saat Terdakwa membacok MIZARUDIN Saksi Mison jadi ikut emosi dan membela adik kandungnya yaitu Terdakwa dan melakukan penusukan terhadap korban;

Menimbang, bahwa Saksi Mison menggunakan alat berupa pisau kecil dengan panjang sekitar 18 Cm, dan Terdakwa menggunakan alat berupa parang dengan panjang sekitar 30 Cm;

Menimbang, bahwa peranan Saksi Mison adalah menusuk kearah perut atas korban sebanyak satu kali dengan menggunakan alat berupa pisau, sedangkan peranan Terdakwa adalah membacok sebanyak 1 kali dan mengenai lengan kanan korban MIZAR menggunakan sebilah parang dengan panjang sekitar 83 Cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum oleh dr. Diyanti Novitasari selaku dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lencir Nomor 015/O/13//RSUD-BL/I/2023 tanggal 17 Januari 2023, dengan kesimpulan Telah diperiksa seorang mayat laki-laki bernama MIZARUDIN BIN ABDUL GANI umur empat puluh empat tahun ditemukan luka robek dengan panjang enam senti meter dan lebar lima senti meter, tangan kanan ditemukan luka robek dengan panjang delapan senti meter dan lebar tujuh senti meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dapat ditarik kesimpulan kematian Korban disebabkan karena bacokan dan tusukan senjata tajam jenis parang dan pisau yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Mison bin Judin, sehingga dilihat dari cara dan alat yang digunakan dapat dipastikan kematian Korban adalah suatu yang

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



diharapkan, karena para pelaku sadar dengan alat-alat tersebut kematian Korban dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur “Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain” harus dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP menentukan 3 (tiga) bentuk perbuatan yang dikategorikan perbuatan secara bersama-sama, yaitu :

- Orang yang melakukan (Pleger), ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana ;
- Yang menyuruh melakukan (Doen Plegen), ialah disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh melakukan (Doen Plegen) dan yang disuruh (Pleger). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri ;
- Turut serta melakukan perbuatan (Medepleger), ialah dalam arti kata “bersama-sama melakukan”, sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang sebagai orang yang melakukan (Pleger) dan yang turut melakukan (Medepleger) yang keduanya melakukan perbuatan pelaksanaan (melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana tersebut) tidak boleh hanya melakukan perbuatan persiapan atau menolong saja (membantu melakukan/ medeplichtige);

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif, dimana ketentuan yang berlaku adalah apabila salah satu perbuatan yang diatur dalam unsur ini terbukti telah cukup untuk terbuktinya keseluruhan unsur ini tanpa harus membuktikan perbuatan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, ternyata perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Mison bin Judin dengan cara Terdakwa dan saksi Mison melakukan pembunuhan tersebut yaitu awalnya Terdakwa menggunakan parang kemudian membacok kearah korban MIZARUDIN dan mengenai lengan sebelah kanannya, kemudian korban terjatuh ke tanah, lalu Saksi Mison menggunakan pisau dan menusuk kearah dada korban, setelah itu korban MIZARUDIN terjatuh ke tanah lalu berdiri dan berlari dan meminta tolong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada warga dengan berkata “aduh tolong”, setelah itu Saksi Mison pergi meninggalkan depan SD dengan berjalan kaki, saat itu EPI datang dilokasi tersebut dan mengatakan “ngapo kau bunuh kakakku MIZAR”, kemudian EPI pergi kerumah KUN , Setelah itu Terdakwa dan saksi Mison pulang kerumah dengan berjalan kaki;

Menimbang, bahwa peranan Saksi Mison adalah menusuk kearah perut atas korban sebanyak satu kali dengan menggunakan alat berupa pisau, sedangkan peranan Terdakwa adalah membacok sebanyak 1 kali dan mengenai lengan kanan korban MIZAR menggunakan sebilah parang dengan panjang sekitar 83 Cm;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, maka dengan demikian elemen unsur “Mereka yang melakukan” harus pula Majelis Hakim nyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan Kesatu Primair telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan dan memberatkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, makaTerdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim berupaya untuk berada dan datang dari posisi objektif dan bersifat objektif dalam menilai dan mempertimbangkan segala sesuatunya secara komprehensif pula, tidak apriori dalam menerima atau menolak pendapat dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya maupun Penuntut Umum, dan

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Sky



memperhatikan pula hak-hak Korban, sehingga dalam sikap objektif tersebut pada akhirnya semua pihak akan menyadari bahwa semuanya bermuara pada satu titik yaitu bahwa kita semua berusaha untuk mencari kebenaran, atau setidaknya mendekati kebenaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju lengan panjang warna abu-abu;
- 1 (satu) bila parang dengan ukuran panjang 83 cm bergagang kayu berwarna coklat;
- 1 (satu) helai celana pendek merek "KENDY" warna hitam kombinasi coklat;
- 1 (satu) helai jaket warna biru dongker merek "SANTEE";
- 1 (satu) helai celana pendek warna putih gambar bintang-bintang;
- 1 (satu) helai baju warna ungu merek "RIPCURL";

yang merupakan barang bukti berkaitan dengan tindak pidana sebagaimana dalam perkara *a quo*, yang dikhawatirkan akan menimbulkan duka bagi keluarga Korban serta dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk mengulangi kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban meninggal dunia;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Doni Trisno bin Judin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan pembunuhan " sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju lengan panjang warna abu-abu;
 - 1 (satu) bila parang dengan ukuran panjang 83 cm bergagang kayu berwarna coklat;
 - 1 (satu) helai celana pendek merek "KENDY" warna hitam kombinasi coklat;
 - 1 (satu) helai jaket warna biru dongker merek "SANTEE";
 - 1 (satu) helai celana pendek warna putih gambar bintang-bintang;
 - 1 (satu) helai baju warna ungu merek "RIPCURL";Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023, oleh Silvi Ariani,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Gerry Putra Suwardi,S.H., dan Muhamad Novrianto,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hadi Candra Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh Lehavre Abeto Hutasuhut, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gerry Putra Suwardi, S.H.

Silvi Ariani, S.H., M.H.

Muhamad Novrianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Hadi Candra, S.H.